



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTHEN YUNUS, bertempat tinggal di Poros Buntao, Dusun Karatuan, Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, beralamat email pada marthenyunus@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

YOHANA KALOLENG, Perempuan, beralamat di Dusun Karatuan, Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Rupang, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Yulius Rupang, S.H., & Associates beralamat di Jalan Beringin No. 2 Pasele Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan beralamat email pada rupangyulius012@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua para pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi yang dimaksud, akan tetapi dari Laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2023 ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 5 September 2023;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan mengajukan Duplik, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, diwajibkan kepada pihak yang mengajukan pencabutan gugatan yaitu dalam perkara tersebut adalah Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 272Rv;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menetapkan perkara gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Mak dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Alfian, S.H sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H. dan Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
biaya ATK.....	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....P	:	Rp330.000,00;
anggila.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan gugatan...	:	
6.....M	:	
aterai.....	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp510.000,00;
		(lima ratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)